

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berikut kesimpulan tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali sebagai berikut:

1. Dalam Mazhab Hanafi sengaja menyentuh kemaluan tidak batal sebab menyentuhnya sama saja dengan menyentuh anggota tubuh lain (seperti tangan, wajah, hidung, telinga, kaki, dan lain-lain). Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, dan menyentuh kemaluan adalah sebuah maksiat dan dapat menimbulkan syahwat.
2. Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu, dalam Mazhab Hanafi, mereka mengqiyaskan antara kemaluan dengan anggota tubuh lain seperti hidung, telinga, dan lainnya. Oleh karena itu, menurut mereka, menyentuhnya baik dengan atau pun tanpa pembatas tidak membatalkan wudhu. Selain itu, Mazhab Hanafi juga melakukan penafsiran ulang terhadap hadits yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu kembali jika menyentuh kemaluan. Sebagian ulama Hanafiyah memahami hadits Nabi tersebut sebagai pengertian wudhu secara bahasa atau perumpamaan, bukan dalam pengertian wudhu yang sebenarnya. Yakni wudhu dalam arti membersihkan diri dengan cara mencuci kedua tangan, bukan wudhu berdasarkan kaidah dan tata cara syari.

Sedangkan Mazhab Hanbali dalam menyimpulkan istinbath hukum beliau berpegang pada hadits shahih yang mewajibkan orang untuk berwudhu kembali jika menyentuh kemaluan. Dan dalam hal ini ijtihad yang beliau pakai yaitu fatwa dari sahabat Nabi yang disepakati, sebab pendapat beliau merupakan pendapat yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat Nabi dan mengenai masalah ini beliau juga sependapat dengan mayoritas ulama lain.

B. Saran

1. Kepada para pembaca, diharapkan adanya kritik dan sarannya terhadap penelitian yang sudah penulis buat ini dan sangat diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta dapat digunakan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menambah wawasan khazanah keilmuan, dan supaya berpikir lebih mendalam dalam memahami perkara hukum Islam, khususnya berkenaan tentang ibadah.
2. Dan juga kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian yang sudah ada, karena permasalahan menyentuh kemaluan setelah berwudhu bukan hanya terbatas pada pembahasan batal atau tidaknya wudhu saja, tetapi juga melibatkan kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap kesucian dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan fiqh thaharah, karena menurut pandangan kedua mazhab selain berbeda masalah penyebab batalnya juga berbeda tata cara berwudhunya.